



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidaklah mungkin Allah SWT tidak mengatur hal yang demikian penting.¹ Salah satu contoh dapat kita lihat dalam QS. Al-Baqarah (2): 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk

¹Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet, II, h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, Maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu.²

Di Negara Indonesia Banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan.³ Salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992, maka timbul peluang mendirikan bank-bank yang menjalankan prinsip Syari'ah. Diantaranya berdirilah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di berbagai daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Karena kurangnya kiprah BMI dirasakan oleh masyarakat tidak dapat menjangkau seluruh daerah Kabupaten/Kota sampai ke daerah kecamatan dan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2011), h. 48.

³Hertanto Widodo, *Op. cit.* h.37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedesaan, maka sangat perlu didirikan lembaga keuangan yang disebut BPRS tersebut. Namun, setelah didirikan banyak BPRS, ternyata dengan adanya BPRS juga dirasakan kurang dapat berkembang pesat untuk menjangkau masyarakat pedesaan, maka didirikan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang disebut Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional pelaksanaan sistem ekonomi Syari'ah di berbagai daerah di Indonesia.⁴

Ada tiga landasan koperasi syariah yaitu koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945, koperasi syariah berazaskan kekeluargaan, koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan. Koperasi syariah adalah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengacu dan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.⁵ BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, produk-produk yang ditawarkan antara lain yaitu: *mudharabah*, *qardul hasan*, dan *murabahah*.⁶ *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat

⁴Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen suatu perspektif*, (Pekbaru: Lembaga Peneliti, 2009), Edisi I, Cet I, h. 12.

⁵Nisa Fm, Jurnal Ilmiah, *Pentingnya Pengenalan Tentang Koperasi Syariah Melalui Pendidikan dan Pelatihan*.

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, Maret 2011), ed. Revisi, cet. Ke-11, h. 189.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan yang disepakati.⁷ Adapun landasan hukum dari *murabahah* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 275,

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...“padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”...⁸

Ayat di atas sangat jelas bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*, karena jual beli merupakan kegiatan yang tidak terlepas dalam kegiatan masyarakat sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perbankan syariah dikenal dengan produk *murabahah* dan pada produk *murabahah* ini jauh dari praktek *riba*.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang ada di setiap dunia perbankan baik pada bank umum, bank syariah maupun pada BMT sekalipun tidak dapat terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah.

Dalam Islam salah satu cara penyelesaiannya tertuang dalam QS. Al – Baqarah (2): 280,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

⁷Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), Cet. Ke-1, h. 101.

⁸Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 47.



Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui".⁹

Melihat ayat di atas bahwasanya orang yang mengalami kesusahan untuk melunasi hutangnya maka berilah tengguh waktu kepadanya sampai ia mampu untuk melunasi hutang tersebut. Islam dalam menyelesaikan masalah hutang mengedepankan aspek musyawarah ataupun negosiasi hal ini untuk menghindari perselisihan yang akan timbul oleh masalah tersebut dan membuat kerukunan diantara umat manusia. Dengan melaksanakan upaya Restrukturisasi Pembiayaan diharapkan dapat memberi solusi terhadap hambatan pembiayaan. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh BMT dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*. Ketentuan penyelesaian yang diatur dalam fatwa ini adalah bahwa LKS boleh melakukan restrukturisasi dalam rangka penjadwalan kembali tagihan *Murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa melunasi utangnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Penjadwalan kembali tagihan *Murabahah* dilakukan dengan ketentuan:¹⁰

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa

⁹Departemen Agama RI, *Loc. cit.*

¹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 48/DSN-MUI/II/2005, *Tentang Penjadwalan kembali tagihan Murabahah.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Pembebanan biaya dalam proses penjualan kembali adalah biaya riil.
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kemampuan BMT dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat tentunya harus dimbangi dengan banyaknya simpanan yang di peroleh koperasi. BMT tidak dapat berjalan dan berkembang tanpa adanya penerimaan uang dalam bentuk simpanan. Kemampuan BMT dalam memperoleh laba (Profitabilitas) tercermin pada laporan keuangan. Kurangnya modal yang dimiliki BMT dapat berdampak pada profitabilitas BMT.

Keberlangsungan usaha suatu BMT yang didominasi oleh aktivitas pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber utama lembaga BMT dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan BMT yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi.

BMT selalu berkeinginan agar dana yang direalisasikan bermanfaat bagi mitra usaha. Sebaliknya, BMT juga menginginkan bahwa nasabahnya akan dapat membayar kembali angsurannya. Oleh karena itu BMT tidak pernah menginginkan terjadinya kemacetan pembayaran angsuran oleh pihak peminjam. Namun, tidak mustahil setelah dananya mencair oleh BMT kepada peminjam tersebut mengalami ketidاكلancaran (*wanprestasi*).¹¹

¹¹ http://googlewelight.com/?lite_url=https://www.suaracakra.com/berharap keberlangsungan usaha anggota-kspps-bmt-csi-group.kjsj52h



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang termasuk dalam faktor internal penyebab terjadinya pinjaman bermasalah adalah :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berpengaruh besar pada kemajuan sebuah koperasi. Segala keputusan dan kebijaksanaan yang dihasilkan dari seluruh orang yang berwenang menjadi dasar dari pertumbuhan koperasi. Apabila orang-orang dalam menangani segala permasalahan yang ada didalamnya. Semakin berkualitas para karyawan, maka semakin berkualitas pula koperasi yang dipimpinnya.

2. Operasional

Operasional merupakan operasional dalam instansi keuangan penting bagi kelancaran segala proses yang didalamnya. Jika operasional terhambat maka segala kinerja koperasi akan terganggu, begitu pula sebaliknya bila operasional lancar maka kinerja koperasi akan berjalan lancar.

Faktor eksternal:

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar koperasi (dari debitur). Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kondisi bisnis

Kondisi bisnis yang dialami oleh nasabah menjadi patokan kelancaran pembayaran pinjaman. Sebab pinjaman yang diberikan sebagian besar digunakan debitur untuk mengembangkan usahanya. Jadi jika usahanya bermasalah maka kemungkinan besar pinjamannya akan masalah pula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dari pemerintah dalam menetapkan aturan-aturan mengenai Koperasi juga berpengaruh pada koperasi itu sendiri.

Terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pada piutangnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan fatwa DSN No.17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dari beberapa ketentuan itu adalah

1. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak / belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan / tidak mempunyai kemampuan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkembangnya suatu lembaga keuangan akan semakin besar pula resiko yang akan dihadapi. Melihat banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* maka resiko yang dihadapi akan semakin besar pula. Adapun resiko atau masalah yang akan timbul antara lain:

1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam akad.
2. Nasabah lalai dalam mengelola dananya dan melakukan kesalahan yang disengaja.¹²

Berbicara mengenai kredit dan pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga pada umumnya sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik kegiatan produktif maupun komersial. Namun seandainya apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada. Hal ini disebabkan unsur-unsur dari pihak perbankan dalam menganalisis pihak yang menganalisis kurang teliti, sehingga yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya dari pihak nasabah adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak bermaksud membayar

¹²Martin, Kabag. Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru, *Wawancara*, 24 Desember 2016.



kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet, dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan membayar.

Table I.1

Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Nasabah Bermasalah di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Ittihad Cabang Rumbai

N O	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Bermasalah	Jumlah Pembiayaan Macet
1	2014	610	23.122.880.700,-	160	2.135.178.616,-
2	2015	521	18.156.540.897,-	127	1.753.617.370,-
3	2016	467	19.421.597.800,-	112	991.142.487,-

Sumber : BMT Al-Ittihad

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari jumlah pembiayaan bermasalah *Murabahah* yang persentase paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu dengan jumlah Rp. 2.135.178.616,-. Dan jumlah pembiayaan bermasalah *Murabahah* yang persentase paling rendah terjadi pada tahun 2016 yaitu dengan jumlah Rp.991.142.487,- . terjadinya penurunan dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2014 hingga 2016.

Dalam pemberian pembiayaan yang efisien dan efektif diharapkan bank dapat memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan baik oleh perusahaan atau masyarakat. Namun dalam realisasinya pembiayaan yang disalurkan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pihak bank karena tidak semua nasabah mampu mengembalikan pembiayaan dengan benar dan tepat waktu. Adanya debitur yang melakukan wanprestasi dalam pelunasan pembiayaan sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas bank atau bahkan menyebabkan kerugian bagi pihak bank,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya tunggakan yang mengakibatkan menjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini juga terjadi pada BMT Al-Ittihad yang mana anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di kategorikan wanprestasi tidak mampu mengembalikan pembiayaan dengan benar dan tepat waktu. Dari sisi lain BMT mempunyai analisis jika diberi *Rescheduling* dengan cara memperpanjang jangka waktu maka anggota cenderung menunda-nunda pelunasan sampai waktu akad habis sehingga kemungkinan pembiayaan tetap macet. Dan sesuai hasil investigasi dari *Account Officer* menyatakan bahwa anggota mampu dan segera menunda pembayaran, jika diterapkan denda berdasarkan surat perjanjian yang dibuat pihak BMT Al-Ittihad sesuai dengan ketentuan fatwa DSN (MUI) bagi nasabah wanprestasi yang menunda-nunda pembayaran, pihak BMT takut adanya unsur keterpaksaan di dalam penyelesaian pembiayaannya dan adanya pengembalian diluar kesekapakan pembiayaan *Murabahah* tersebut.¹³

Oleh karena itu, melihat dari fenomena banyaknya lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan yang sama tetapi didalam penyelesaian juga terdapat perbedaan. Ini merupakan kegiatan yang sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mengurangi resiko kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah juga sesuai dengan prinsip syariah.

¹³Martin, *Wawancara*, 24 Desember 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* menurut Fatwa DSN No.17 tahun 2000 di Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad Cabang Rumbai”**.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan, penulis terlebih dulu membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* menurut Fatwa DSN No.17 tahun 2000 di Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad Cabang Rumbai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad *Murabahah* di Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad Cabang Rumbai?
2. Apakah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad *Murabahah* telah sesuai dengan fatwa DSN (MUI) No.17 tahun 2000?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad *Murabahah* di Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad cabang Rumbai.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad *Murabahah* telah sesuai dengan fatwa DSN (MUI) No.17 tahun 2000.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ekonomi syariah.
- b. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya yang membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad *Murabahah* dan penanganannya.
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan yang digali secara insentif yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua referensi yang telah dikumpulkan.¹⁴

Penelitian ini dilakukan di BMT Ittihad cabang Rumbai yang berlokasi di Komplek Damar No. 610, Camp PT. Chevron Pasific Indonesia, Rumbai Pesisir Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan bagian pembiayaan serta nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru. Sedangkan objeknya adalah Penyelesaian Bermasalah pada Akad *Murabahah* dan Fatwa DSN No.17 tahun 2000 di Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad Cabang Rumbai.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pimpinan BMT Al-Ittihad, 2 orang bagian pembiayaan serta nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2014-2016 di Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad cabang Rumbai sebanyak 399. Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap

¹⁴Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta:bumi aksara, 1996), h. 24.

¹⁵Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi Pertama, h. 161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dapat mewakili populasi tersebut¹⁶. Mengingat jumlah populasi cukup besar dan keterbatasan penelitian maka diambil sampel nasabah yang bermasalah dengan menggunakan rumus Slovin, dengan tingkat kesalahan 0,1 atau 10% dari jumlah populasi yang ada.¹⁷

$$n = N / (1 + N \cdot (e)^2)$$

$$n = 399 / (1 + 399 \cdot (0,01)^2)$$

$$n = 399 / 4,99 = 79,9 \text{ dibulatkan menjadi } 80 \text{ orang.}$$

keterangan:

N = Jumlah total populasi

n = Jumlah sampel

e = Batas toleransi error

Sehingga jumlah sampel ditentukan 80 orang, jadi total sampel keseluruhan 83 orang. Dengan penyebaran angket menggunakan metode *accidental sampling* adalah¹⁸ teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti juga sesuai dengan karakteristik masalah penelitian dapat digunakan sebagai sampel.

¹⁶Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 12.

¹⁷Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Edisi Pertama), h. 158.

¹⁸*Ibid*, h. 57.



4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang secara langsung dengan pengelola, yang menjadi sumber dari data primer adalah pihak Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dokumentasi, dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan mencatat secara sistematis terhadap objek penelitian.

b. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung dengan nasabah dan karyawan BMT terkait dengan data penelitian.

c. Angket digunakan untuk memperoleh data primer yaitu segala data, fakta dan keterangan yang berlaku. Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang akurat.

d. Data Kepustakaan, penulis menelaah buku-buku referensi terkait, dokumen penelitian terdahulu yang ada yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data tersebut dikelompokkan kedalam bagian-bagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya. Sehingga diperoleh gambaran yang utuh.

7. Metode Penulisan

Untuk mengolah data dan menganalisa data yang terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode Deduktif yaitu menggunakan kaedah yang umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif yaitu menggambarkan kaedah yang khusus yang adakaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif yaitu dengan menggunakan fakta-fakta serta menyusun menjelaskan kemudian menganalisanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini maka perlu disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang gambaran umum Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-IttihadRumbai Pesisir Pekanbaru yang berisi tentang sejarah berdirinya, Visi dan Misi, sruktur organisasi, job description dan

produk di BMT Al-Ittihad. Serta kasus pembiayaan bermasalah dan penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Al-Ittihad cabang Rumbai.

BAB III : Berisi tentang teori dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT Ittihad cabang Rumbai

BAB IV : Berisi tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad *Murabahah* dengan Fatwa DSN-MUI pada BMT Al-Ittihad cabang Rumbai.

BAB V : Berisi tentang kesimpulan atau jawaban yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran yang dijadikan masukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.